SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, perlu dibuatkan Peraturan Gubernur tentang pedoman penanganan perkara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Biro Hukum Provinsi adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Litigasi adalah penyelesaian, permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
8. Perkara adalah masalah hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Perkara Pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
10. Perkara Perdata adalah perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan yang melibatkan Pemerintah Daerah, dengan pihak lain.
11. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
12. Uji Materiil adalah pengujian atas materi muatan undang-undang, dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
13. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Negara.
14. Perkara Badan Peradilan lainya adalah Perkara yang Penyelesaiannya di luar Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah/Gubernur dalam lingkup Pemerintah Daerah, termasuk unit kerja.
16. Unit Kerja adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
17. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
18. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten/Kota baik dalam wilayah Provinsi maupun di luar wilayah Provinsi.

BAB II

PENANGANAN PERKARA

Pasal 2

(1) Penanganan perkara Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum Provinsi.
(2) Penanganan perkara di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Kabupaten.
(3) Biro Hukum Provinsi dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, SKPD serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. litigasi; dan
b. non litigasi.

Bagian Kesatu

Litigasi

Pasal 4

Perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa:

a. uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang;

c. perkara perdata;

d. perkara pidana;

e. perkara tata usaha Negara;

f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

(1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan di tingkat:

a. Pengadilan Negeri;

b. Pengadilan Tinggi; dan

c. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pendampingan.

(5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan

c. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(6) Penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan antara lain pada:

a. Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik;

b. Ajudikasi;

c. Arbitrase;

d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

e. Peradilan Pajak; dan

f. Hubungan Industrial dan lembaga lainnya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Bagian Kedua
Non Ligitasi

Pasal 6

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. pengaduan hukum;
b. konsultansi hukum; dan
c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 7

(1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

(3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum daerah Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota kepada pengunjuk rasa.

(4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dan SKPD terkait.

Pasal 8

(1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi terkait penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Biro Hukum provinsi.

(2) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh bagian hukum Kabupaten/Kota.

(3) Biro Hukum Provinsi dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Kementerian Dalam Negeri dan SKPD Provinsi terkait.

(4) Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah provinsi, dilakukan oleh Biro Hukum provinsi.

(2) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, dilakukan oleh Bagian Hukum kabupaten/kota.

(3) Biro Hukum pemerintah daerah provinsi dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD provinsi terkait.

(4) Bagian Hukum pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD kabupaten/kota terkait.

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 10

(1) Penanganan unjuk rasa di provinsi dilakukan oleh SKPD provinsi yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Biro Hukum provinsi.

(2) Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum kabupaten/kota.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu
Perkara Pidana

Pasal 11

(1) Setiap PNS/SKPD dalam hal memperoleh informasi dari aparat penegak hukum yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat dugaan terjadinya tindak pidana, maka harus menyampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi.

(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
b. membuat penjelasan tentang kronologis atas dugaan terjadinya tindak pidana; dan
c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait dugaan terjadinya tindak pidana.

(3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipastikan ada tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan kepada yang bersangkutan, maka Biro Hukum Provinsi/Bagian Hukum Kabupaten mengajukan nota dinas yang bersifat laporan dan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penerbitan Surat Tugas Pendampingan.

(4) Nota dinas yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk tembusan kepada Wakil Gubernur.

(5) Dalam rangka percepatan dan proses administrasi, maka Surat Tugas Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditandatangani oleh:
a. Wakil Gubernur/Wakil Bupati; atau
b. Kepala Biro hukum.

(6) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan Surat Tugas Pendampingan kepada Kepala Biro Hukum

Bagian Kedua
Perkara Perdata

Pasal 12

(1) Dalam hal SKPD memperoleh informasi yang ditujukan kepadanya bahwa terdapat gugatan perdata dan/atau terdapat masalah hukum yang

dipersoalkan oleh pihak lain yang berpotensi merugikan Daerah, maka harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi.

(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara perdata dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek perkara perdata.

(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengkajian bersama SKPD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Setelah Gubernur menerima hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilaporkan dan diajukan Biro Hukum Provinsi dalam bentuk Nota Dinas maka Gubernur menerbitkan Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara kepada Tim Kuasa Hukum.

(5) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
a. personil Biro Hukum Provinsi; dan
b. Advokat/konsultan hukum.

(6) Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara tersebut pada panitera pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaksanaan penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
b. menyusun dan menyiapkan gugatan dan/atau jawaban gugatan, gugatan perlawanan, jawaban gugatan perlawanan, replik, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.

(8) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat di pengadilan tata usaha negara, dan melibatkan secara langsung maupun tidak

langsung Pemerintah Daerah/Gubernur serta Pejabat SKPD, maka SKPD yang menerima informasi atas adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi.

(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara tata usaha negara; dan
c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek gugatan tata usaha negara.

(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama SKPD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Setelah Gubernur menerima hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilaporkan dan diajukan Biro Hukum Provinsi dalam bentuk Nota Dinas maka Gubernur menerbitkan Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara kepada Tim Kuasa Hukum

(5) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
a. personil Biro Hukum Provinsi; dan
b. Advokat/konsultan hukum

(6) Berdasarkan Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara tersebut pada panitera pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaksanaan penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;
b. menyusun dan menyiapkan dokumen terkait, penjelasan tertulis, jawaban gugatan, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;
d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.

(8) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

Bagian Keempat
Sengketa Perkara Kewenangan

Pasal 14

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan antar kabupaten yang berkenaan

dengan kewenangan pemerintah provinsi, maka Biro Hukum Provinsi mempersiapkan langkah penanganan berupa:
a. surat tugas penanganan perkara;
b. surat kuasa penanganan perkara;
c. pengoordinasian dan pengkajian terkait kasus posisi;
d. penyiapan bahan pembelaan dan pembuktian; dan
e. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan.

(2) Perkembangan penanganan dan hasil pelaksanaan atas penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.

Bagian Kelima
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat perkara di Badan Peradilan Lainnya yang melibatkan Pemerintah Daerah/Gubernur dan/atau Pejabat SKPD, maka SKPD yang menerima informasi harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi.

(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima;
b. membuat penjelasan tentang kronologis/kasus posisi atas perkara dan/atau masalah hukum yang dipersoalkan oleh pihak lain; dan
c. melampirkan foto copy seluruh dokumen terkait obyek perkara.

(3) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengkajian bersama SKPD terkait dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli sesuai kebutuhan.

(4) Setelah Gubernur menerima hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilaporkan dan diajukan Biro Hukum Provinsi dalam bentuk Nota Dinas maka Gubernur menerbitkan Surat Tugas Penanganan Perkara dan Surat Kuasa Penanganan Perkara kepada Tim Kuasa Hukum.

(5) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
a. personil Biro Hukum Provinsi; dan
b. Advokat/konsultan hukum.

(6) Berdasarkan Surat Tugas penanganan perkara dan Surat Kuasa penanganan perkara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Kuasa Hukum melakukan pendaftaran Surat Tugas penanganan perkara dan Surat Kuasa penanganan perkara tersebut pada panitera pengadilan yang berwenang untuk penanganan perkara tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaksanaan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

a. melakukan koordinasi dan konsultasi penanganan perkara dengan tenaga ahli/konsultan hukum dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan;

b. menyusun dan menyiapkan jawaban gugatan, gugatan perlawanan, jawaban gugatan perlawanan, replik, duplik, kesimpulan, menyiapkan saksi dan bukti lainnya;
c. menyusun dan menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali sesuai tingkat penanganan perkara;

d. menghadap di pengadilan dan/atau menghadiri setiap tahapan persidangan; dan

e. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan penanganan perkara di pengadilan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Wakil Gubernur.

(8) Materi laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi pertimbangan dan strategi yang akan ditempuh terkait perkembangan perkara yang ditangani tersebut.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
a. bimbingan teknis;
b. semiloka;
c. penyuluhan;
d. rapat koordinasi; dan
e. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
a. advokasi;
b. monitoring;
c. pemantauan penanganan perkara; dan
d. pemantauan persidangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Untuk penanganan perkara Pemerintah Daerah, selain Biro Hukum Provinsi maka Gubernur/Kepala SKPD dapat memberi kuasa/memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dan Advokat sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19560303 198703 1 007

JDIH Provinsi Sulawesi Barat